

Kuala Kapuas, 24 November 2024

Nomor : 467/PM.00.02/K.KH-05/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024**

Kepada :

Ketua KPU Kabupaten Kapuas

Di -

Kuala Kapuas

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan mendekati hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang, untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan, dengan ini Bawaslu Kabupaten Kapuas menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat 1 dan Pasal 90 Ayat 1 huruf a sd c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang PILKADA) yang menyatakan :

Pasal 84 Ayat 1

- (1) *KPPS memberikan undangan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara.*

Pasal 90 Ayat 1 huruf a sd c

- (1) *Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:*
 - a. *penyiapan TPS;*
 - b. *pengumuman dengan menempelkan daftar Pemilih tetap, Daftar Pemilih Tambahan, serta nama dan foto pasangan calon di TPS; dan*

- c. *penyerahan salinan daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas TPS.*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 huruf a sd c, Pasal 5 Ayat 2 huruf a dan b, dan Pasal 3 PKPU Nomor : 17 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan :

Pasal 5 Ayat 1 huruf a sd c

(1) KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:

- a. *penyiapan TPS*
- b. *pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pasangan Calon di TPS; dan*
- c. *penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan kepada Saksi dan Pengawas TPS*

Pasal 5 Ayat 2 huruf a dan b, Ayat 3

(2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. *penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih; dan*
- b. *pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.*

(3) KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat 1, Pasal 41 Ayat 1 huruf a dan Ayat 6 dan Ayat 9 PKPU Nomor : 17 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan :

Pasal 40 Ayat 1

(1) Setelah rapat Pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir:

- a. *MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;*
- b. *MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASILKWK-WALIKOTA;*
- c. *MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR*

*PEMILIH TAMBAHAN-KWK setelah ditandatangani oleh KPPS;
dan/atau*

d. salinan Daftar Pemilih Tetap dan salinan daftar Pemilih Pindahan.

Pasal 41 Ayat 1 Huruf a dan Ayat 6 dan Ayat 9

(1) Setelah formulir selesai dilakukan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ketua KPPS dibantu anggota KPPS:

a. mengisi formulir:

1. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan

2. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA,

*berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
dan*

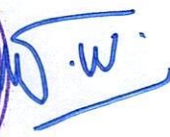
(6) KPPS menggandakan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan alat pengganda dokumen yang disediakan di TPS.

(9) KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap Saksi, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama.

4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 114 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
5. Bahwa berdasarkan poin 1 sd 4, Bawaslu Kabupaten Kapuas mengimbau kepada KPU Kabupaten Kapuas, PPK, PPS, dan KPPS terkait hal-hal berikut :
 - a. melaksanakan distribusi seluruh logistik datang dengan tepat waktu, tepat jumlah dan sesuai dengan spesifikasinya;
 - b. melaksanakan pendirian TPS tidak dekat dengan posko pemenangan atau rumah pasangan calon/tim kampanye pasangan calon;
 - c. mendirikan TPS satu hari sebelum pemungutan suara dan memastikan TPS memenuhi kriteria pembentukan TPS dan ramah disabilitas;
 - d. surat pemberitahuan pemungutan suara telah didistribusikan dan diterima oleh Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - e. melaksanakan pemungutan suara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
 - f. mengantisipasi kesiapan logistik TPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. memberikan Salinan DPT dan Salinan DPTb kepada Pengawas TPS;
 - h. memberikan salinan hasil penghitungan kepada Pengawas TPS dan saksi;
 - i. menyegel kotak suara yang berisi surat suara dan formulir hasil penghitungan suara untuk seluruh jenis Pemilihan dan menjaga keamanannya;

- j. meneruskan kotak suara kepada PPK paling lama 3 hari setelah hari penghitungan suara;
- k. melaksanakan seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,


ISWAHYUDI WIBOWO, SH.,C.Me

Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2. Arsip.